

**PEMENUHAN HAK *HADHANAH* ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
(Studi Di Kecamatan Kesesi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM : 10122138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMENUHAN HAK *HADHANAH* ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
(Studi Di Kecamatan Kesesi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM : 10122138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Mustaghfiroh

NIM : 10122138

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK HADHANAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 (Studi Di Kecamatan Kesesi)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2026

Yang menyatakan,



Siti Mustaghfiroh
NIM. 10122138

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I

Jl. Kyai Lampah Blok Ngasem, Denasari Kulon, Batang.

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Mustaghfiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Mustaghfiroh

NIM : 10122138

Judul : Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Kesesi)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2026

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Siti Mustaghfiroh

NIM : 10122138

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian
Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak
Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Kesesi)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Teti Hadiati, M.H.

NIP. 198011272023212020

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I

NIP. 198406152018011001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses, tahapan dan rintangan ini akhirnya telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Terkhusus kepada Almarhum Bapak Sa'dullah sosok yang paling kurindukan. Berat sekali rasanya ditinggalkan sedari kecil. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan semasa bapak hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang bapak impikan. Walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok bapak, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh. Semoga bapak bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini.
2. Kepada Ibu tercinta, Ibu Mu'minah, terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, menggantikan peran bapak menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anak-anaknya untuk mencapai cita-cita. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada kakak saya, M Afifudin dan M Nur Kholies Majid, terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.

4. Tak lupa kepada Kakak Perempuan penulis, Lilis Haryati dan Dwi Novi Yanti, terimakasih telah kebersamai penulis selama ini dan terimakasih atas pengorbanan, perjuangan, serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Kepada Adik-adikku Tersayang. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuanganku. Meski sering menjadi "musuh terbesarku" dalam hal kecil sehari-hari, namun di balik itu semua, kaulah alasan terbesarku untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Aku ingin menjadi kakak yang mampu menjaga dan mendidikmu, sebagaimana tanggung jawab dan kasih sayangku padamu. Terima kasih atas dukungan dan semangatmu yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun. Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih bermakna, lebih hangat, dan lebih berwarna. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
6. Untuk seluruh keluarga besar penulis "Khoeron Family" yang merupakan rumah pertama dan selamanya bagi penulis. Pemberi dalam bentuk pengingat untuk menjaga diri, dukungan yang tulus, apresiasi yang tak pernah putus, dan tempat segala langkah penulis dipayungi doa,
7. Pemilik NIM 10122093. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
8. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari Ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu

membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Ibu bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.

9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Setiap ilmu dan nasihat yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan pengabdian Bapak dan Ibu Dosen dalam mendidik serta membimbing mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga segala amal baik dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. serta senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Siti Mustaghfiroh, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena tetap memilih melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya, terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih. Memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah engkau mulai.

Tiada kata yang mampu menggambarkan seluruh rasa syukur dan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, serta kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud penghargaan atas segala kebaikan yang telah diberikan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan balasan terbaik kepada semua pihak yang telah membantu perjalanan akademik penulis. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.



MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."
(QS. An-Nahl [16]: 90)

"Perceraian mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak pernah mengakhiri
kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak."
(Siti Mustaghfiroh)



ABSTRAK

Siti Mustaghfiroh, NIM 10122138, 2026. *Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Di Kecamatan Kesesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat anak yang belum memperoleh hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan, serta kasih sayang secara optimal setelah kedua orang tuanya bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi belum berjalan secara maksimal. Pada umumnya anak berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun dalam praktiknya masih ditemukan ayah yang belum melaksanakan kewajibannya secara optimal sehingga hak-hak anak belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Meskipun demikian, sebagian keluarga tetap berupaya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak *hadhanah* meliputi kondisi ekonomi yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum ayah, serta kurangnya dukungan dan keharmonisan keluarga pasca perceraian. Adapun faktor pendukungnya meliputi adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak, dukungan keluarga besar, hubungan yang baik antara mantan suami dan istri, serta peran pemerintah desa, KUA, dan lingkungan masyarakat dalam memberikan pendampingan dan mediasi.

Kata Kunci: *Hadhanah*, Perceraian, Hak Anak, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

ABSTRACT

Siti Mustaghfiroh, Student ID 10122138, 2026. *The Fulfilment of Custody Rights Following Divorce in Kesesi Sub-district Based on Law No. 35 of 2014.* Undergraduate the Islamic Family Law Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I.

This study was motivated by the ongoing issues regarding the fulfillment of children's custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict. Although Law No. 35 of 2014 on Child Protection clearly stipulates children's rights, in practice, there are still children who have not received optimal care, financial support, education, healthcare, and affection after their parents' divorce. This study aims to analyze the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection regarding the fulfillment of custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict, as well as to identify the factors that act as barriers and enablers in its implementation.

This study is an empirical legal study employing a normative legal approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and analyzed using a qualitative descriptive method based on child protection theory and legal effectiveness theory. The results indicate that the implementation of Law No. 35 of 2014 regarding the fulfillment of custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict has not been fully realized. Generally, children are in the care of their mothers, while fathers remain obligated to provide for the children's maintenance, education, health, and basic living needs. However, in practice, there are still fathers who have not fulfilled their obligations optimally, resulting in children's rights not being met as mandated by the law.

Keywords: Custody, Divorce, Children's Rights, Child Protection, Law No. 35 of 2014.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Kesesi)” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis.
3. Bapak/Ibu pimpinan fakultas dan program studi yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama proses perkuliahan.
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Para responden dan seluruh pihak yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Sahabat, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

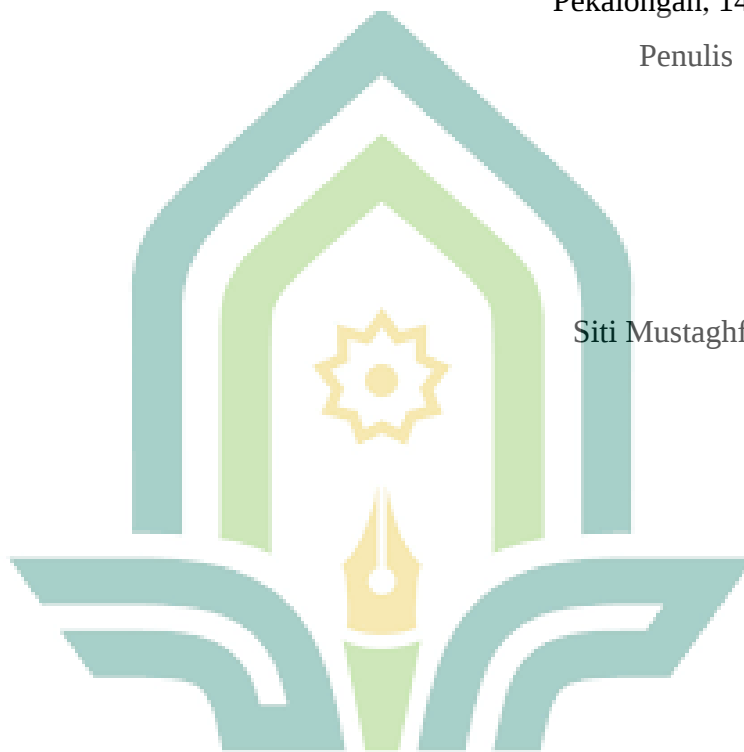
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan perlindungan hak anak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 14 Juni 2026

Penulis

Siti Mustaghfiroh



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teorik	5
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hadhanah Anak	17
B. Nafkah Anak.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Temuan Penelitian	47

BAB IV PEMENUHAN HAK HADHANAH ANAK PASCA

PERCERAIAN	61
A. Analisis Implementasi Hak Hadhanah Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi.....	61
B. Analisis Kendala dalam Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Kecamatan Kesesi.....	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kesesi	41
Tabel 3.2 Lembaga Pendidikan di Kecamatan Kesesi	42
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kesesi	42
Tabel 3.4 Jumlah Mata Pencaharian di Kecamatan Kesesi	43
Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemenuhan Hak Anak dalam Pelaksanaan Hadhanah	48
Tabel 3.6 Distribusi Pemegang Hak Hadhanah	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian	75
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	76
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya.¹ Hak-hak tersebut harus tetap dipenuhi meskipun orang tua telah bercerai. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak.² Oleh karena itu, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya, sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.³ Apabila orang tua mengabaikan kewajibannya sehingga hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak yang dilarang dalam Pasal 76B, dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4.

2 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 37.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1).

Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁴ Dengan demikian, orang tua yang tidak memberikan nafkah, pengasuhan, perlindungan, dan perhatian kepada anak setelah perceraian telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, kenyataannya pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap 7 responden di Kecamatan Kesesi, ditemukan bahwa masih terdapat anak yang belum memperoleh haknya secara optimal. Bentuk permasalahan yang ditemukan antara lain ayah tidak memberikan nafkah secara rutin setelah perceraian, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari salah satu orang tua, serta pengasuhan anak yang dialihkan kepada nenek atau anggota keluarga lain karena ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, komunikasi yang kurang baik antara kedua orang tua setelah perceraian juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak.⁵

Dalam penelitian ini, kondisi anak yang haknya belum terpenuhi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu tidak terpenuhinya nafkah secara berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari salah satu orang tua, berkurangnya pengawasan dan pendampingan karena anak diasuh oleh keluarga lain, serta adanya dampak psikologis akibat konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua.⁶

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77B.

5 Hasil observasi lapangan dan wawancara penulis dengan 7 responden mengenai pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.

6 Hasil wawancara penulis dengan para orang tua dan pihak yang mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak tinggal bersama ibu setelah perceraian. Sementara itu, tidak semua ayah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam memberikan nafkah maupun perhatian kepada anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh nenek atau keluarga dekat karena kondisi ekonomi maupun konflik yang masih terjadi antara kedua orang tua. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Kesesi)." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta menganalisis kendala-kendala yang memengaruhi pelaksanaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi ditinjau berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

⁷ Hasil penelitian lapangan mengenai implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.

⁸ Hasil observasi penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Februari–Mei 2026.

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi ditinjau berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan pendukung dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis memiliki harapan manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Praktisi:

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih dalam kepada masyarakat di Kecamatan Kesesi mengenai hak *hadhanah* pasca perceraian.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dan lembaga dalam meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terkait hak anak pasca perceraian.

2. Secara Teoritis:

- a. Keunggulan teoritis penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum empiris tentang kepuasan hukum atas hak-hak anak yang timbul akibat perceraian.
- b. Di samping itu, penelitian ini berharap temuan-temuannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan pustaka maupun informasi pendukung berbasis ilmu pengetahuan yang berguna bagi kajian atau penelitian mendatang tentang pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2014 soal hak-hak anak setelah orang tua bercerai, khususnya di Kecamatan Kesesi.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Dalam penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan untuk menilai apakah hak-hak anak pasca perceraian telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, hak memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), serta hak memperoleh pengasuhan dan perlindungan dari kedua orang tua meskipun terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2).¹¹

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pasal 26 ayat (1) sebagai dasar untuk menganalisis kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak.¹² Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan anak terlantar

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

10 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 47–49.

11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2).

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

atau hak-haknya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 76B mengenai larangan penelantaran anak dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹³ Oleh karena itu, teori perlindungan anak digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian antara praktik pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵ Menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh sejumlah faktor, meliputi substansi hukum atau peraturan yang berlaku, aparat yang bertugas menegakkan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Apabila kelima faktor tersebut berjalan dengan baik, maka pelaksanaan suatu hukum akan lebih efektif.¹⁶

Teori ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena kajian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji tingkat penerapannya dalam realitas kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan teori efektivitas hukum, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis berbagai

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77B.

14 Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 28–31.

15 Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

16 Soerjono Sockanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 12.

faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Kesesi.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa jurnal dan non jurnal yang relevan membahas topik dan permasalahan yang hampir sama dan dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti yaitu:

Pertama, Jurnal berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2024) merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Nurofik dan Abdullah Afif dalam jurnal berjudul, jurnal ini membahas pemenuhan hak anak setelah perceraian berdasarkan KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berupa nafkah, tetapi juga meliputi pendidikan, kasih sayang, kesehatan, dan perlindungan hukum.¹⁷ Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kesesi.

Kedua, Jurnal berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak" (2024) yang ditulis oleh Muhammad Holid. Jurnal ini mengkaji pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Bondowoso. Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih belum optimal karena rendahnya kesadaran orang tua dan kondisi ekonomi keluarga.¹⁸ Persamaannya sama-sama membahas implementasi hak anak pasca perceraian. Perbedaannya,

17 Ahmad Nurofik dan Abdullah Afif, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang), " Jurnal Sains Student Research, Vol. 2, No. 4 (2024): 1012–1024.

18 Muhammad Holid, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, No. 2 (2024)

penelitian penulis lebih memfokuskan analisis pada implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 menggunakan teori efektivitas hukum.

Ketiga, Jurnal berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" (2024), yang ditulis oleh Rania, Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, dan Arrely Syamsa Kartika. Salam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa pemberian hak asuh harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Persamaannya sama-sama mengkaji perlindungan hak anak akibat perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada hak asuh melalui putusan pengadilan,¹⁹ sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi hak *hadhanah* setelah putusan perceraian di masyarakat.

Keempat, Jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua" (2023). Sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Nur Azizah & Muhammad Taufik. Pada penelitian ini peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan efektif karena masih rendahnya kepatuhan orang tua dalam memenuhi kewajibannya.²⁰ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian penulis menggunakan data empiris dari Kecamatan Kesesi.

Kelima, tesis dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur", disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada 2024. Studi ini meneliti aspek pemenuhan nafkah untuk anak setelah perceraian orang tua, seberapa baik para orang tua memahami kewajiban nafkah tersebut, serta dampak perceraian pada realisasi nafkah anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua belum memiliki pemahaman lengkap tentang hak nafkah anak pasca-perceraian, sehingga mayoritas dari

19 Rania, Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, dan Arrely Syamsa Kartika, "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" (2024), Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (2024).

20 Nur Azizah & Muhammad Taufik, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua" (2023), Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (2023).

mereka gagal memenuhi tanggung jawab ini secara utuh. Penelitian ini memberikan wawasan penting yang relevan dengan fokus penelitian saat ini, terutama dalam menganalisis tantangan pemenuhan hak anak dalam konteks hukum keluarga pasca-perceraian.²¹ Keunggulan dan keterbatasan skripsi tersebut terletak pada keterkaitannya dengan ketentuan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga mampu memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi penelitian sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Di sisi lain, kelemahannya terletak pada pandangan masyarakat terhadap undang-undang serta hak-hak anak setelah perceraian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, serta lokasi penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan normatif maupun analisis hukum Islam mengenai pemenuhan hak anak setelah perceraian, seperti kajian terhadap putusan pengadilan serta perbandingan antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebagian penelitian juga hanya memfokuskan pada aspek tertentu, misalnya kewajiban nafkah anak atau hak asuh anak setelah perceraian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara empiris di masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji secara langsung bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini

21 Tesis dengan judul "*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur*", disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada 2024.

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai kondisi nyata pemenuhan hak anak di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Penelitian ini berfokus pada realitas yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan sosial atau bagaimana hukum tersebut bekerja di dalam masyarakat.²² Di samping itu, penelitian ini turut menerapkan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

22 Rufinus Hotmaulana Hutaeruk. "Dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap investasi negara investor asing" *Jurnal Of Law and Policy Transpormation*. Vol.2 (2017), 2.

23 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 6.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian.²⁴ Dalam penelitian ini, peraturan yang menjadi dasar analisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 76B, dan Pasal 77B. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41 mengenai kewajiban orang tua setelah perceraian,²⁵ serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 105 dan Pasal 156 yang mengatur mengenai *hadhanah* dan tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁶ dengan mengkaji konsep-konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak *hadhanah* pasca perceraian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, hak *hadhanah*, serta teori efektivitas hukum²⁷ sebagai dasar dalam menganalisis implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Melalui pendekatan konseptual tersebut, peneliti dapat membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang ditemukan di lapangan sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–177.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–177.

²⁷ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. IV (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), hlm. 300–310.

tentang Perlindungan Anak telah berjalan secara efektif dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

3. Sumber Data

Berikut adalah sumber-sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam kajian ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang terdiri atas orang tua yang telah bercerai, perangkat desa, pihak KUA Kecamatan Kesesi, serta pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, data primer juga mencakup temuan-temuan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi²⁸ berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk fakta-fakta mengenai bentuk pemenuhan hak anak, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak terkait dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai bahan hukum dan literatur yang mendukung penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian.²⁹ Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap temuan penelitian yang diperoleh dari data primer.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, atau memperjelas data primer dan data sekunder.

28 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

29 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30–32.

Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai situs resmi pemerintah seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kementerian Hukum, dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini, penulis menguraikan metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data. Bentuk wawancara yang melibatkan dua pihak: interviewer menyampaikan pertanyaan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan informan melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada orang tua yang telah bercerai, perangkat desa, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah*, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.³¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa profil Kecamatan Kesesi, data perceraian, foto kegiatan penelitian, hasil wawancara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–15.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

hadhanah pasca perceraian. Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara yang telah diperoleh penulis.³²

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang membahas hak *hadhanah*, perlindungan anak, dan efektivitas hukum. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan digunakan sebagai landasan teori sekaligus sebagai bahan untuk menganalisis temuan penelitian di lapangan.³³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terkumpul. Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Selanjutnya, penulis memilih data hasil wawancara yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Tidak semua jawaban narasumber digunakan, hanya jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga data yang tidak berkaitan tidak digunakan dalam proses analisis. Setelah itu, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu dengan menganalisis kesesuaian antara temuan penelitian di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini.³⁴ Melalui analisis tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 195.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 134–142.

pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan awal dalam menjelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian *hadhanah*, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, nafkah anak, perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai hak *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam, serta teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab III Hasil Penelitian, yang menguraikan gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Kesesi, profil informan, serta temuan penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian. Dalam bab ini juga dipaparkan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan mengenai bentuk pemenuhan hak *hadhanah*, hak-hak anak yang telah dipenuhi maupun yang belum terpenuhi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, yang membahas hasil penelitian dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum. Analisis difokuskan pada implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi hak *hadhanah* pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi belum terlaksana secara optimal. Sebagian besar anak memang berada dalam pengasuhan ibu atau keluarga ibu sehingga kebutuhan dasar anak masih diupayakan terpenuhi. Namun, pelaksanaan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut terlihat dari masih adanya ayah yang tidak memberikan nafkah secara berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang, serta belum optimalnya keterlibatan kedua orang tua dalam memenuhi hak anak setelah perceraian. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi ketentuan tersebut belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor masyarakat, budaya hukum, penegakan hukum, dan keterbatasan sarana pendukung.
2. Kendala dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi meliputi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum orang tua, serta kurangnya komunikasi dan kerja sama antara kedua orang tua setelah perceraian. Kendala tersebut menyebabkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal, terutama kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam penelitian ini berupa tidak diberikannya nafkah secara rutin, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ayah, serta belum terpenuhinya sebagian hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Akibatnya, pemenuhan hak *hadhanah* lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar sehingga tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terwujud.
- 3.

B. Saran

1. Bagi orang tua, khususnya ayah, diharapkan tetap melaksanakan kewajibannya terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian, baik dalam bentuk nafkah, perhatian, maupun kasih sayang.
2. Bagi keluarga, diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang baik dan harmonis bagi perkembangan anak serta tidak memperkeruh konflik antara kedua orang tua.
3. Bagi pemerintah desa, KUA, dan tokoh masyarakat, diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan hukum dan edukasi mengenai hak *hadhanah* serta kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai *hadhanah* dengan pembahasan yang lebih luas dan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum* (Cetakan pertama). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsini, A. (2012). Mengenal prinsip dan norma pelaksanaan konvensi hak anak (KHA). Dalam P. Pulthoni, S. Aminah, & U. P. Sihombing (Ed.), *Hak anak adalah hak asasi manusia: Modul pelatihan ABH bagi anak jalanan*. Jakarta: Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Laurensius Arliman S. (2015). *Konsep dan teori tentang perlindungan anak di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Maknun, D., dkk. (2018). *Sukses mendidik anak di abad 21*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih sunnah* (Jilid 4, A. Abdurrokhim & Masrukhin, Penerj.). Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)* (Edisi keenam). Bandung: Alfabeta.

Zuriah, N. (2007). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan* (Cetakan ke-2). Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Hanip, A., & Juhariyanto, M. (2026). Analisis pemenuhan hak-hak normatif anak korban perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki (ISMA)*, 3(1), 8–12.

Hutauruk, R. H. (2017). Dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap investasi negara investor asing. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2, 1–15.

Kaimudin, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Yurispruden*, 37.

Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2019). Upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau dari aspek hukum dan hak asasi manusia. *Jurnal Maksigama*, 13(2), 156–157.

Rahmawati, L. (2024). Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 91–92.

Sakinah, I. A. (2020). Penyelenggaraan hak anak-anak setelah terjadinya perceraian orang tua di wilayah Kecamatan Cikembar. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 45–60.

Sari, D. P. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 45–62.

Skripsi

Amalia, L. (2019). *Penerapan hak anak serta nafkah setelah perceraian: Analisis kasus di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Metro.

Holid, M. (2024). *Penerapan pemenuhan hak anak setelah perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso: Tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Skripsi). Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi, Bondowoso.

Nurofik, A., & Afif, A. (2024). *Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Penelitian kasus di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang)* (Skripsi). Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Pratama, J. A. (2017). *Perlindungan hak-hak anak pasca perceraian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan* (Skripsi). Fakultas Syariah, IAIN Kendari.

Puspitasari, W. (2022). *Implementasi hadhanah anak pasca perceraian* (Skripsi).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

Internet/ Web

BMKG. (2026). *Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*. Diakses 12 April 2026 dari <https://www.bmkg.go.id>

Fauzi, M. I. (2015). *Kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian (Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.Jb)*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Hadits.id. (2026). *Hadis Abu Daud Nomor 2276*. Diakses 11 April 2026 dari <https://www.hadits.id/hadits/abudawud/2276>

Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. (2026). Diakses 8 April 2026 dari <https://keckesesi.pekalongankab.go.id>

Portal UQB. (2020). *Pengertian anak dilihat dari definisi dan penjelasan lengkap menurut undang-undang*. Diakses 11 April 2026 dari <http://portaluqb.ac.id>

Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2026). Diakses 17 April 2026 dari <https://repository.umy.ac.id>

Rumaysho. (2026). *Terputusnya amalan kecuali tiga perkara*. Diakses 11 April 2026 dari <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>

TafsirWeb. (2026). *Surat An-Nisa ayat 34*. Diakses 11 April 2026 dari <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>

TafsirWeb. (2026). *Surat Asy-Syura ayat 49*. Diakses 11 April 2026 dari <https://tafsirweb.com/9139-surat-asy-syura-ayat-49.html>

TafsirWeb. (2026). *Surat At-Tahrim ayat 6*. Diakses 11 April 2026 dari <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>

Wikipedia Indonesia. (2026). Diakses 11 April 2026 dari <https://id.wikipedia.org>

Sumber lapangan

Wawancara dengan Badriyah. (2026, 8 Mei).

Wawancara dengan Fitri. (2026, 14 Mei).

Wawancara dengan Fuadi Jaman, A.P. (2026, 14 April).

Wawancara dengan Hikmah. (2026, 1 Mei).

Wawancara dengan Indri. (2026, 28 April).

Wawancara dengan Lina. (2026, 28 April).

Wawancara dengan Nur. (2026, 30 April).

Wawancara dengan Observasi lapangan. (2026, 15–29 April).